

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang tentunya sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban dari warga negaranya. Kewajiban dari warga negara yang kita ketahui juga tentunya adalah dengan membayar pajak, berarti bukan hanya pemerintah saja yang berperan dalam pembangunan Negara tetapi juga warga negaranya. Jika sebagai warga negara mengerti akan hal tersebut berarti memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan kesadarannya akan membayar pajak juga lebih ditingkatkan. Maka sebagai warga negara juga harus bisa mengerti pajak dan proses perhitungannya agar tidak terjadi kesalah pahaman dan juga hal yang menyimpang pada saat melakukan pembayaran pajak tersebut. Maka dari itu juga pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang akan mengatur tentang perpajakan agar semuanya bisa berjalan dengan seimbang dan bisa terlindungi.

Menurut Profesor.Dr.PJA Adriani , Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan adanya pajak,pemerintah diharapkan wajib memberikan imbalan terhadap rakyat yang sifatnya tidak secara langsung yaitu dengan pembangunan sarana dan prasarana agar kepentingan umum masyarakat bisa sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun tentunya selalu mengalami peningkatan. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dalam pembangunan negara Indonesia ini maka tentunya pajak yang harus diterima juga harus mencapai jumlah yang besar. Maka dengan itu diharapkan peran serta dari Wajib pajak juga harus lebih ditingkatkan karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang sama sekali tidak menyadari akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan itu sendiri. Besar dan kecilnya pajak yang diterima oleh negara ikut berpengaruh dalam jalannya pembangunan bahkan sangat besar.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal adalah pajak Penghasilan Pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Disebut PPh pasal 21 karena ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 21 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 21.

Kantor Kementerian Agama adalah sebuah instansi yang bergerak di bidang keagamaan atau mengambil alih tugas keagamaan yang semula berada pada beberapa kementerian yaitu kementerian dalam negeri yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peradilan agama, kemasjidan, dan urusan haji.

Kantor kementerian agama tersebut dalam menjalankan kegiatan sehari – harinya tentu saja memiliki pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses dalam suatu kantor. Kantor akan memberikan fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tersebut seperti adanya : tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya ( THR ) dan lain - lain sebagainya. Pemberian bentuk kesejahteraan tersebut tentunya akan mengakibatkan pengeluaran kantor pun semakin bertambah besar. Bertambah besar tersebut diharapkan agar mempunyai pengaruh tersendiri terhadap kualitas kerja pegawai.

Penulisan Tugas Akhir ini juga tidak terlepas dari jurnal antara lain :

Penelitian yang mengambil objek di bisnis bidang pendidikan. Perusahaan ini dalam melaksanakan aktivitasnya sehari – hari di bantu oleh pegawai tetap dan tidak tetap. Hal tersebut bukan tidak mungkin berdampak pada perpajakan perusahaan apalagi yang berkaitan dengan Pph pasal 21. Pegawai atau karyawan yang seharusnya mengerjakan kegiatan perpajakan untuk Pph pasal 21 meliputi proses perhitungan.

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan tersebut diatas adalah bagian perpajakan ketika melakukan perhitungan perpajakan sering kali tidak berdasarkan data baru seperti perubahan status dan sebagainya dan bagian perpajakan sering disibukan oleh masalah penggajian( membantu bagian pembayaran saat masa gaji tiba) sehingga bisa saja lupa masa terakhir sector dan lapor pph pasal 21 .

### Keterlambatan Sektor Pajak

Jenis Pajak	Batas Setor		Batas Laporan	
	Seharusnya	Dilakukan	Seharusnya	Dilakukan
Pph pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir	Pemotong Pph pasal 21	Tanggal 20 bulan berikutnya	Pemotong Pph pasal 21

Erly Suandy, 2011

Disamping itu juga tugas akhir ini diambil dari jurnal :

Yang mempunyai tujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan pada suatu perusahaan di Palembang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dan akan menerapkan metode Gross – up akan memberikan manfaat yang berguna tentunya bagi perusahaan tersebut selain bisa memberi tunjangan kepada karyawan juga dan dapat memperkecil penghasilan kena pajak pada perusahaan karena beban yang timbul bisa menjadi pengurang pendapatan sehingga nyatanya beban pph menjadi lebih kecil dan tidak menjadi selisih antara fiskal dan komersial.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas PNS di KANTOR KEMENTERIAN AGAMA MANGGARAI TIMUR sehingga penulis menetapkan sebagai tugas akhir yang berjudul “**PENGHITUNGAN PPH**”

# **PASAL 21 PADA PNS Di KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Manggarai Timur”**

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi lapang ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan instansi/kantor dalam melakukan pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21.
2. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas PNS di kantor kementerian agama manggarai timur.

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Manfaat penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Sebagai Dasar untuk menambah wawasan dan sebagai salah satu wadah untuk dapat meneruskan ilmu yang diperoleh sebelumnya sehingga dapat lebih memahami lagi tentang bagaimana melakukan perhitungan dan perencanaan pajak atas PPH pasal 21.
2. Instansi lebih memberikan pemahaman tentang pemenuhan kewajiban Pph pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku tentunya serta memberikan masukan untuk memperbaiki pemenuhan kewajiban perhitungan pph pasal 21.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Agar penulis lebih terarah ,permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas,maka perlu dilakukan batasan masalah :

1. Penulis hanya membahas tentang perhitungan Pph pasal 21 atas PNS di kantor kementerian agama manggarai timur.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan berupa :

- a. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen yang ada atau catatan – catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip,buku,surat kabar, dan lain sebagainya.
- b. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.
- c. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya.

- d. Angket ( Kuisisioner ) adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.



